

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI
JAWA TENGAH
(Studi Kasus di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah)**

***JURIDICIC REVIEW OF THE DETERMINATION OF
REHABILITATION FOR NARCOTIC USERS IN THE
CENTRAL JAVA
(Case Study at the Central Java Police Directorate of Drugs)***

Merry Fitri Pratidina¹ dan R. Sugiharto²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: Merrydina28@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: rsugiharto340@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah serta mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat dan solusi dalam penetapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Mekanisme Penetapan Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Penyalahguna Narkotika di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dapat melalui dua cara yaitu dengan cara Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Assesment dan Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Pengadilan. Sedangkan Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dan Solusi Dalam Penetapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yaitu Kurangnya kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkotika yang telah cukup umur untuk melaporkan diri ke kepolisian untuk diarahkan ke IPWL, Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika ini sermua biayanya ditanggung oleh pemerintah atau disebut gratis, Batas waktu penangkapan yang hanya 1x24 jam untuk menentukan apakah pengguna narkotika akan diajukan untuk tes asesmen. Untuk mengatasi hambatan tersebut pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng melakukan tindakan yaitu Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkotika untuk melaporkan diri ke IPWL. Melakukan pendekatan terhadap orang tua dari pecandu dan korban penyalahgunaan untuk memperbolehkan anaknya atau kerabatnya di rehabilitasi. Berkerjasama dengan tim assesmen terpadu tuntut melakukan assesmen terhadap pecandu atau korban

penyalahguna Narkotika pada saat penyidikan agar dapat melihat ada tidaknya zat-zat terlarang tersebut didalam tubuh tersangka tindak pidana narkotika, agar dapat mengembangkan kasus tersebut.

Kata Kunci : Penetapan , Penyalahguna Narkotika , Rehabilitasi

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism of determining medical and social rehabilitation for narcotics abusers in the Central Java Police Directorate of Drugs and to know and understand the inhibiting factors and solutions in the determination of medical and social rehabilitation of narcotics abusers in the Central Java Police Directorate of Drugs. The research method uses a sociological juridical approach. Data sources are obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis by systematically covering data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that: Determination of Medical and Social Rehabilitation Mechanisms for Narcotics Abuse in the Central Java Police Directorate of Drugs can be through two ways, namely by Rehabilitation Mechanisms with the Assessment Process and Rehabilitation Mechanisms with the Judicial Process. While the Factors That Become Obstacles and Solutions in Determining Medical and Social Rehabilitation of Narcotics Abuse in the Directorate of Narcotics in Central Java, namely Lack of awareness or willingness of narcotics abusers who are old enough to report themselves to the police to be directed to the IPWL, There are still many people who do not know that rehabilitation for narcotics users is at all costs borne by the government or called free. The arrest deadline is only 1x24 hours to determine whether narcotics users will be submitted for assessment tests. To overcome this obstacle, the Central Java Police Narcotics Detective Directorate took action, namely to conduct socialization to the community to increase awareness or willingness of narcotics abusers to report themselves to IPWL. Approach the parents of addicts and victims of abuse to allow their children or relatives in rehabilitation. Collaborate with an integrated assessment team to conduct an assessment of addicts or victims of Narcotics abusers during the investigation so that they can see whether there are banned substances in the body of a narcotics suspect, in order to develop the case.

Keyword : Determination, Narcotics Abuse, Rehabilitation

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kasus penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan meluas kasus tersebut di kalangan masyarakat, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil bahkan peredaran narkotika masih sulit dihentikan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat tidak mengenal suku, jenis kelamin, usia, agama dan golongan lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan baik sintesis maupun semi sintesis, serta dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jika pemakaiannya di bawah pengawasan dokter dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan atau surat dokter dapat membahayakan kesehatan

bahkan jiwa pemakainya. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 bahwa di dalam narkotika menyebutkan kategori Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi peraturan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik yaitu Peraturan Bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. (Makarao, 2003)

Di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Penyidik memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kemudian penyidik menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Setelah dilakukan penyidikan dan penyitaan barang bukti kemudian penyerahan berkas dan dialihkan ke kejaksaan dan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2010 dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dimana SEMA No.4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan bagian dari upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika melalui berbagai cara, berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Upaya tindakan penanggulangan narkotika selain rehabilitasi yaitu diantaranya dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

Secara umum mekanisme dan proses penetapan rehabilitasi yang dilakukan melalui proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sampai ditetapkan rehabilitasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika serta peraturan bersama yang mengatur rehabilitasi yaitu PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan SEMA No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui beberapa tahap untuk menjatuhkan dan ditetapkan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Jawa Tengah” (Studi Kasus Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah).**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan solusi dalam penetapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah?

II. METODE PENELITIAN

A Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah di mana metode pendekatan ini memaparkan suatu pernyataan data yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji kemudian dilanjutkan dengan data primer. (Soemitro, 2007)

B Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena pada saat ini atau pada masa lampau di suatu daerah tertentu. Deskriptif analisis menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti mengenai tinjauan yuridis terhadap penetapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Jawa tengah dan melalui wawancara terhadap pihak Responden Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah

C Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta memuat dokumen resmi, dan buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. (Soekamto, 1986)

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat berupa perundang-undangan, terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- PERBER/01/111/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penetapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia.

D Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

2. Studi Pustaka

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan

meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

E Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

F Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dikembangkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penetapan Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Penyalahguna Narkotika di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu :

Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

- 3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- 4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun kebijakan-kebijakan lain yang mendukung adanya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, yaitu terdapat pada Pasal (2) dan (4) :

- 2) Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 Gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 Gram
 3. Kelompok Heroin : 1,8 Gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 Gram
 5. Kelompok Ganja : 5 Gram
 6. Daun Koka : 5 Gram
 7. Meskalin : 5 Gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 Gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 Gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 Gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 Gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 Gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 Gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 Gram
 15. Kelompok Kodein : 72 Gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 Gram
 - c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
 - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
- 3) Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amarputusannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Wajib Laport Bagi Pecandu Dan Korban Narkotika. Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yaitu tentang “Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi” di atur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Dasar pertimbangan dari Peraturan Bersama tersebut bahwa:

1. Jumlah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;
2. Penjelasan pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan;
3. Untuk memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi;

Dikeluarkannya peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi bertujuan untuk :

1. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
3. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan

terpadu. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi medis dan sosial ini diperuntukkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bagi pengedarnya. Upaya pemerintah tersebut tertuang di dalam pasal 54 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi medis dan sosial.

Pihak **Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng** menjelaskan bahwa Proses Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahguna terdapat dua macam Proses Rehabilitasi yang berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 yaitu:

1. Rehabilitasi tanpa melalui Proses Pengadilan (Proses Assesment)
2. Rehabilitasi melalui Proses Pengadilan sesuai Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Assesment Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika

Program rehabilitasi medis bagi terpidana/tersangka pecandu narkotika ini seiring sejalan dengan program wajib lapor pecandu narkotika. Program wajib lapor yang secara resmi dimulai pada akhir tahun 2011 diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan atau keluarganya untuk melakukan lapor diri, sehingga semakin banyak pecandu narkotika yang menerima perawatan terkait perilaku ketergantungannya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), maka diharapkan akan semakin sedikit pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani hukuman penjara.

Pelaksanaan wajib lapor ini merupakan suatu tindakan yang mewajibkan setiap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang disini juga dapat dianggap pecandu karena mengonsumsi Narkotika, agar dapat direhabilitasi, sebagai upaya pemulihan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut dari ketergantungan Narkotika.

Selain itu, wajib lapor ini juga sebagai perlindungan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat membantu mengurangi penyalahgunaan Narkotika serta pidana penjaranya. Karena tentu peran serta dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat itu sendiri sangat penting dalam hal pemberantasan Narkotika tersebut, serta jika Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut melaporkan diri secara sukarela, maka tidak dipenjara, melainkan direhabilitasi.

Proses Asesmen merupakan proses tahap awal dimana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melapor kepada pihak Badan Narkotika

Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang memohon untuk direhabilitasi. Dari hasil asesmen itu jugalah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan

Proses Asesmen dilakukan oleh 2 (dua) Tim Asesmen, yang dinamakan Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter, yang mana Tim Dokter disini meliputi Dokter dan Psikolog, dokter disini juga merupakan tenaga kesehatan yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta Tim Hukum, yang mana Tim Hukum disini terdiri dari unsur POLRI, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Kedua tim inilah yang bekerja sama dalam hal proses asesmen terhadap pemohon.

Tim Asesmen Terpadu merupakan tim dalam hal penanganan proses asesmen sebagai tolak ukur Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika akan Narkotika itu sendiri, serta lamanya masa rehabilitasi terhadap pemohon. Ada beberapa tugas dan wewenang yang dimiliki Tim Asesmen itu sendiri. Tugas dari Tim Asesmen itu sendiri adalah menganalisis terhadap seseorang yang ditangkap dan atau tertangkap tangan, jika Pecandu tersebut tertangkap tangan, dalam kaitannya dengan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika, dan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang tersebut yang sebagai pemohon.

Melihat tugas dan wewenang Tim Asesmen Terpadu diatas, maka itulah pentingnya proses asesmen dalam hal pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Bisa dikatakan, asesmen adalah langkah awal rehabilitasi, untuk mengukur sejauh mana tingkat keparahan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika akan Narkotika itu sendiri, atau bahkan sebagai pengedar Narkotika. Dapat dianalisis menggunakan proses asesmen.

Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Pengadilan

Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam hal penyalahguna yang terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, wajib menjalani rehabilitasi. Artinya disini, putusan rehabilitasi harus dijatuhkan juga kepada Penyalahguna yang tertangkap tangan dan terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan yang dijatuhkan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi medis maupun direhabilitasi sosial yang terbukti bersalah hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, yaitu oleh hakim.

Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Narkotika, pidana disini, khususnya pidana penjara, dapat dijatuhkan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika jika Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika secara ilegal, sehingga dikatakan melawan hukum yang mengatur. Tetapi tetap, ketika proses pidana penjara sedang berlangsung, rehabilitasi juga diterapkan, selain agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika juga tetap harus mendapatkan penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya Narkotika itu sendiri, dengan menjalani kewajibannya untuk rehabilitasi, sehingga Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika tersebut mengerti tentang bahaya Narkotika dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sehingga bisa dikatakan, lebih baik Pecandu Narkotika tersebut melaporkan diri (non peradilan), karena Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara. Karena tentu sangat merugikan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut jika sudah harus berhubungan dengan penjara, selain mendapatkan labeling dari masyarakat kalau Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah narapidana, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut juga harus menjalani proses pidana penjara selain ia juga harus menjalani proses rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dan Solusi Dalam Penetapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah

Dalam penetapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika masih terdapat beberapa kendala seperti kadang pengguna narkotika baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum.

Sehingga di harapkan oleh penyidik kepolisian agar para pengguna narkotika untuk melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Namun berdasarkan wawancara dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, beberapa kendala yang dihadapi dalam menetapkan rehabilitasi yaitu:

1. Kurangnya kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkotika yang telah cukup umur untuk melaporkan diri ke kepolisian untuk diarahkan ke IPWL atau dilaporkan oleh keluarga apabila pengguna narkotika belum cukup umur.
2. Takutnya para orang tua atau keluarga pengguna narkotika akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anak atau anggota keluarganya adalah pengguna narkotika sehingga mereka enggan untuk melaporkan diri.

3. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkoba ini semua biayanya ditanggung oleh pemerintah atau gratis biaya.
4. Batas waktu penangkapan yang hanya 1x24 jam untuk menentukan apakah pengguna narkoba akan diajukan untuk tes asesmen sehingga kurang memperhatikan ilmu kedokteran forensik dan kriminalistik yang dapat secara akurat membuktikan ada atau tidaknya kandungan zat-zat berbahaya pada pelaku tindak pidana narkoba, sehingga setelah 1x24 jam tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan barang bukti lain yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti.

Itulah alasan utama yang menjadi hambatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam menetapkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Untuk mengatasi hambatan tersebut pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng melakukan tindakan yaitu :

1. Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri ke IPWL guna pemberian rehabilitasi dengan tujuan menyembuhkan candu terhadap narkoba.
2. Melakukan pendekatan terhadap orang tua dari pecandu dan korban penyalahgunaan untuk memperbolehkan anaknya atau kerabatnya di rehabilitasi.
3. Berkerjasama dengan tim assesmen terpadu untuk melakukan assesmen terhadap pecandu atau korban penyalahguna Narkoba pada saat penyidikan agar dapat melihat ada tidaknya zat-zat terlarang tersebut didalam tubuh tersangka tindak pidana narkoba, agar dapat mengembangkan kasus tersebut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penetapan Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Penyalahguna Narkoba di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dapat melalui dua cara yaitu :

- Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Assesment

Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Assesment yaitu rehabilitasi dengan cara melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu kepada institusi penerima wajib lapor.

- Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Pengadilan.

Sedangkan Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Pengadilan adalah Rehabilitasi yang dsiberikan oleh Hakim melalui Putusan yang dijatuhkan kepada Pecandu Narkoba.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dan Solusi Dalam Penetapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yaitu :

- Kurangnya kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkotika yang telah cukup umur untuk melaporkan diri ke kepolisian untuk diarahkan ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori)
- Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika ini semua biayanya ditanggung oleh pemerintah atau disebut gratis.
- Batas waktu penangkapan yang hanya 1x24 jam untuk menentukan apakah pengguna narkotika akan diajukan untuk tes asesmen.

Untuk mengatasi hambatan tersebut pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng melakukan tindakan yaitu :

- Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkotika untuk melaporkan diri ke IPWL. (Institusi Penerima Wajib Lapori)
- Melakukan pendekatan terhadap orang tua dari pecandu dan korban penyalahgunaan untuk memperbolehkan anaknya atau kerabatnya di rehabilitasi.
- Berkerjasama dengan tim assesmen terpadu untuk melakukan assesmen terhadap pecandu atau korban penyalahguna Narkotika pada saat penyidikan agar dapat melihat ada tidaknya zat-zat terlarang tersebut didalam tubuh tersangka tindak pidana narkotika, agar dapat mengembangkan kasus tersebut.

B. Saran

Agar kebijakan rehabilitasi dapat terlaksana dengan baik maka perlu adanya kerja sama antara instansi penegak hukum baik dari kepolisian, panti rehabilitasi dan Badan Narkotika Nasional (BNN), serta adanya pengawasan yang ketat dalam proses penyidikan ataupun assesmen yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dokter dan psikolog, agar tidak terjadi manipulasi terhadap hasil assesmen yang sangat berpengaruh terhadap seorang pecandu dan penyalahguna narkotika, yang dimana menentukan apakah seorang pecandu dan penyalahguna narkotika tersebut dapat di lakukan rehabilitasi atau dimasukkan dalam penjara.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Rehabilitasi Narkotika Bagi Penyalahguna Narkotika di Jawa Tengah**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak R.Sugoharto., S.H.,M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran & Hadist

Al-Quran Surat Al- Maidah Ayat 91

Al-Quran Surat Al-Bayyinah Ayat 5

Al-Quran Surat Al-Qashash Ayat 77

B. Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

Amin Syukur. *Pengantar Studi Islam*, Duta Grafika, Semarang, 2000.

Dadang Hawari, *Al-qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal, Unila, Lampung, 2013.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Hamdan Bakran Adz -Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka, Yogyakarta , 2008.

Hari Sasangka, *Narkotika dan P3sikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

J.P. Caplin, *kamus lengkap psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995.

M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2007.

M. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum UI, Jakarta, 1995.

O.C. Kaligis, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.

Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta., 2007.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986.

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Sujono, A.R. dan Bony Daniel.. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika , Jakarta, 2011.

Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987.

Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* . Ghalia Indonesia . Jakarta, 2005.

Zakiah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam*, Hajimas Agung, Jakarta, 1998.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban penyalahguna, dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Sosial.

PERBER/01/111/2014/BNN Tentang Penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

D. Sumber Internet

<https://id.wikipedia.org>

<http://www.pengantarhukum>

<Http://Www.Faculty.Ncwc.Edu>

<https://kbbi.web.id>